



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien BPJS - Kartu BPJS - KTP/ Kartu Identitas Lainnya - Pasien Umum KTP / Kartu Identitas Lainnya - Pendaftaran Online - Bukti pendaftaran online
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- Pasien BPJS - Pasien menerima nomor antrian pendaftaran - Petugas memanggil pasien untuk masuk ke dalam gedung Puskesmas Cempaka Putih sesuai nomor antrian pendaftaran - Pasien menuju loket untuk melakukan pendaftaran - Pasien mengisi <i>General Consent</i> (apabila pasien baru) - Pasien diarahkan mengisi riwayat kesehatan jika belum melakukan skrining di tahun berjalan - Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien. - Petugas loket memberikan nomor antrian pelayanan yang dituju. - Pasien menerima nomor antrian poli dan diarahkan menuju unit layanan tujuan - Pasien Umum - Pasien menerima nomor antrian pendaftaran - Petugas memanggil pasien untuk masuk ke dalam gedung Puskesmas Cempaka Putih sesuai nomor antrian pendaftaran - Pasien menuju loket untuk melakukan pendaftaran - Pasien mengisi <i>General Consent</i> (apabila pasien baru) - Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien. - Petugas loket memberikan nomor antrian pelayanan yang dituju - Pasien membayar biaya pendaftaran dan menerima bukti retribusi - Pendaftaran Online - Pasien menunjukkan bukti pendaftaran online ke bagian triase - Pasien menuju ke loket pendaftaran dan menunjukkan bukti pendaftaran - Pasien mengisi <i>General Consent</i> (apabila pasien baru) - Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pelayanan
3.	Waktu Pelayanan	15-20 menit/ pasien
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) khusus faskes Cempaka Putih dan jaringannya. - Faskes luar wilayah Cempaka Putih: maksimal 3 kali kunjungan. Selanjutnya diarahkan ke Faskes terdaftar - Pasien Umum : sesuai Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	- Pasien BPJS : Nomor antrian pelayanan yang dituju - Pasien Umum : Nomor antrian dengan retribusi - Pasien online : Nomor antrian pelayanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 - Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id - Instagram : @puskesmas_cempaka_putih - Kotak saran dan pengaduan - Link saran dan pengaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP - Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien BPJS a. Nomor antrian pelayanan 2. Pasien Umum a. Nomor antrian dengan retribusi
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien dipanggil sesuai lembar antrian pelayanan rawat jalan b. Perawat melakukan melakukan pengkajian awal dan asuhan keperawatan/kebidanan c. Dokter/dokter gigi/bidan melakukan pengkajian keluhan dan pemeriksaan serta tatalaksana secara menyeluruh kepada pasien d. Dokter/dokter gigi/bidan memberikan formulir pengantar pemeriksaan laboratorium/E-resep/Surat rujukan internal atau eksternal kepada pasien e. Pasien menerima E-resep/Surat rujukan internal/eksternal/pengantar laboratorium
3.	Waktu Pelayanan	1. Non tindakan : 30 menit/pasien 2. Tindakan non emergency : 30-60 menit/pasien 3. Tindakan emergency gigi : 60 menit/pasien 4. Konseling kesehatan : 60 menit/pasien
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien Umum : sesuai Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	1. E-Resep 2. Surat rujukan internal/eksternal 3. Pengantar Laboratorium (sesuai indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IMUNISASI DAN TUMBUH KEMBANG PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Imunisasi Bayi dan Baduta - Usia dibawah dua tahun - Nomor antrian Pelayanan - Buku KIA/Imunisasi - Bukti penjadwalan imunisasi (WA) - SDIDTK : - anak usia 0-6 tahun - Nomor antrian Pelayanan - Buku KIA/Imunisasi - Bukti penjadwalan imunisasi (WA) - Imunisasi WUS - berusia 15 - 39 tahun - Nomor antrian Pelayanan - Form Catin yang sudah terisi lengkap
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- Pasien mendaftar ke loket pendaftaran menunjukkan bukti jadwal imunisasi atau bukti pendaftaran online JakSehat sesuai jadwal; - Pasien mendapatkan nomor antrian untuk ke layanan imunisasi; - Petugas kesehatan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan riwayat imunisasi sebelumnya, menjelaskan prosedur dan efeknya; - Pasien/Keluarga pasien mengisi form evaluasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); - Petugas kesehatan memberikan layanan imunisasi/layanan SDIDTK dan memproses kartu imunisasi/catatan buku KIA; - Pasien menerima kartu imunisasi/catatan buku KIA dan jadwal kunjungan berikutnya.
3.	Waktu Pelayanan	- Imunisasi bayi dan baduta : 30 menit - SDIDTK : 30-60 menit - Imunisasi WUS : 15 menit
4.	Biaya / Tarif	- BPJS : Tidak dipungut biaya (gratis) - Umum : Sesuai Pergub DKI Jakarta No. 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	- Kartu Imunisasi /Catatan buku KIA (Imunisasi baduta) - Jadwal kunjungan berikutnya (Imunisasi baduta, SDIDTK) - Rujukan internal pada kasus yang teridentifikasi gangguan tumbuh kembang (SDIDTK) - Kartu imunisasi tetanus difteri (imunisasi WUS)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 - Hotline Imunisasi : 081584397297/087846564515 - Email : puskesmaskeccempu@jakarta.go.id - Instagram : @puskesmas_cempaka_putih - Kotak saran dan pengaduan - Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP - Nomor Whatsapp : 08118703948



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT IMUNISASI PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian pelayanan 2. Buku KIA/Kartu Imunisasi Asli yang lengkap riwayat imunisasinya
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memanggil sesuai urutan kedatangan 2. Keluarga pasien memberikan buku KIA 3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan data serta wawancara 4. Petugas memberikan bukti pengambilan sertifikat 5. Keluarga pasien menerima Sertifikat Imunisasi di loket pendaftaran sesuai tanggal yang dijadwalkan
3.	Waktu Pelayanan	• Poin 2.1-2.4 selama 15 menit/pasien • Poin 2.5 selama 2 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Sertifikat Imunisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Hotline Imunisasi : 081584397297/087846564515 3. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 4. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 5. Kotak saran dan pengaduan 6. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 7. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN FARMASI PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor antrian pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien/keluarga pasien menunggu di ruang tunggu farmasi 2. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan print out resep elektronik 3. Petugas menyerahkan obat kepada pasien 4. Pasien memberikan nomor telepon dan paraf pada kertas resep elektronik yang sudah dicetak setelah menerima obat.
3.	Waktu Pelayanan	Obat : 30 menit / pasien
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemptu@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien baru ibu hamil 1. Mengisi link pendaftaran (pasien baru ibu hamil) 2. Nomor antrian pelayanan 3. Hasil USG jika ada 4. Hasil test pack (jika ada) B. Pasien Lama Ibu Hamil 1. Buku KIA 2. Nomor antrian pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	A. Pasien Baru Ibu Hamil 1. Pasien menunggu sesuai nomor antrian pelayanan 2. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan kehamilan serta pengantar ke Laboratorium, ruang gigi, gizi, dan KB 3. Pasien kembali ke ruang KIA, konsultasi, pemeriksaan, dan USG oleh dokter KIA serta menerima resep vitamin B. Pasien Lama Ibu Hamil 1. Pasien menunggu sesuai nomor antrian pelayanan 2. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan kehamilan serta pengantar ke Laboratorium, ruang bersalin, gizi dan ruang KB (sesuai kebutuhan) 3. Dokter KIA memberikan konsultasi (sesuai kebutuhan) 4. Pasien menerima resep vitamin
3.	Waktu Pelayanan	A. Pasien baru: 4 jam B. Pasien lama: 1-3 jam
4.	Biaya / Tarif	1. BPJS : Gratis, 2. Umum : Sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No.143 tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	1. E-Resep 2. Form layanan ANC terpadu/pengantar laboratorium/RB 3. Hasil pemeriksaan di Buku Kesehatan Ibu dan Anak 4. Rujukan eksternal (jika terindikasi medis kebidanan) 5. Pengantar USG Fetomaternal
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Hotline KIA : 082299950593/081510152610 3. Email : puskesmaskeccemptu@jakarta.go.id 4. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 5. Kotak saran dan pengaduan 6. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 7. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN PROGRAM KB PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien BPJS: - Pasangan Usia Subur - KTP - Kartu BPJS aktif - Kartu KB saat ini (jika sudah punya) - Nomor antrian Pelayanan - Pasien Umum: - Pasangan Usia Subur - KTP - Kartu KB saat ini (jika sudah punya) - Nomor antrian Pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- Pasien BPJS : - Pasien menunggu sesuai nomor antrian pelayanan - Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien - Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB, dan menandatangani form klaim BPJS; - Pasien dilakukan tindakan medis sesuai persetujuan tindakan - Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB - Pasien mendapatkan rujukan internal/eksternal sesuai dengan indikasi - Pasien Umum: - Pasien menunggu sesuai nomor antrian pelayanan - Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien - Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB - Pasien melakukan pembayaran ke kasir - Pasien dilakukan tindakan medis sesuai persetujuan tindakan - Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB - Pasien mendapatkan rujukan internal/eksternal sesuai dengan indikasi
3.	Waktu Pelayanan	Non tindakan : 30 menit/pasien Tindakan : 45 menit/pasien
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis) - Pasien Umum : Sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	- Konseling, - IUD, - Suntik KB, - implant, - pil KB, - kondom - kartu KB - rujukan internal/eksternal sesuai indikasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 - Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id - Instagram : @puskesmas_cempaka_putih - Kotak saran dan pengaduan - Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN DINI KESEHATAN WANITA USIA SUBUR PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien SADANIS : a. Wanita usia subur b. Nomor antrian pelayanan 2. Pasien IVA : a. Wanita usia subur b. Sudah pernah melakukan hubungan seksual c. Wanita hamil dengan umur kehamilan diatas 12 minggu d. Nomor antrian pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu sesuai nomor antrian pelayanan 2. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien 3. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan IVA/ SADANIS 4. Bidan melakukan tindakan IVA/ SADANIS 5. Pasien menerima kartu hasil pemeriksaan IVA/ SADANIS 6. Pasien mendapat pelayanan kriotherapy jika hasil IVA positif 7. Pasien mendapatkan rujukan internal ke ruang PTM 8. Pasien mendapatkan rujukan internal ke ruang IMS (jika ada indikasi)
3.	Waktu Pelayanan	Selama 45 menit/pasien
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Kartu Hasil Pemeriksaan IVA/ SADANIS Rujukan internal
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERSALINAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien BPJS : - KTP pasien dan suami/pendamping - Kartu BPJS - Kartu Keluarga - Surat nikah - Buku KIA (jika punya) - Pasien Umum : - Fotokopi KTP pasien dan suami/pendamping - Fotokopi Kartu Keluarga - Fotokopi surat nikah - Buku KIA (jika punya)
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- Pasien datang ke triage dan diarahkan ke ruang gawat darurat (UGD). Jika pasien rutin periksa ANC di ruang KIA pasien diarahkan ke ruang bersalin, jika pasien tidak pernah ANC sebelumnya, diarahkan ke ruang VK isolasi. - Keluarga pasien melakukan pendaftaran ke loket dan mengisi formulir persetujuan tindakan medis - Bidan/Dokter memeriksa kondisi pasien : - Jika pasien dalam keadaan stabil dan memasuki fase persalinan, petugas menangani persalinan di ruang bersalin - Jika pasien dalam keadaan gawat darurat, petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke dokter dan melakukan rujukan ke Rumah Sakit - Petugas melakukan perawatan pasca persalinan dan melengkapi berkas pasien untuk dibawa pulang - Petugas memproses surat keterangan lahir - Pasien menerima Surat Keterangan Lahir
3.	Waktu Pelayanan	- Poin 2.1 s.d 2.2 selama 10 menit - Poin 2.3a s.d poin 2.5 selama 2 hari kerja - Poin 2.3b sampai mendapatkan RS Rujukan
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) - Pasien Umum : sesuai Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	- Ibu dan bayi lahir selamat - Surat rujukan (jika pasien dirujuk) - Resume medis - Surat Keterangan Lahir
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 - Email : puskesmaskeccemptu@jakarta.go.id - Instagram : @puskesmas_cempaka_putih - Kotak saran dan pengaduan - Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP - Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

**STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN SEHAT/DISABILITAS
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/Kartu Identitas lainnya 2. Nomor antrian dan bukti pembayaran
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran dan pembayaran di loket dan kasir 2. Perawat memanggil nomor antrian layanan dan mengidentifikasi keperluan pembuatan Surat Keterangan Sehat/Disabilitas 3. Perawat melakukan pemeriksaan fisik pemohon 4. Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan buta warna pada pemohon serta menetapkan apakah dapat mengeluarkan surat keterangan sehat atau tidak. 5. Bila pasien tidak memenuhi kriteria Sehat/Disabilitas, maka dokter akan melakukan pembuatan lembar rujukan internal sesuai dengan indikasi penyakit 6. Perawat memproses Surat Keterangan Sehat /Disabilitas 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Sehat/ Disabilitas
3.	Waktu Pelayanan	20 menit/pemohon
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Sehat/ Disabilitas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



STANDAR PELAYANAN CATIN (CALON PENGANTIN) PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	- Catin berdomisili di wilayah Kecamatan Cempaka Putih; - Fotokopi KTP Catin beserta pasangan (1 lembar); - Pengantar RT dan RW; - Catin disarankan untuk janji temu layanan melalui nomor whastapp (085888611496); - Fotokopi Surat persetujuan pernikahan dari pengadilan agama bagi CATIN berusia 18 sampai dengan kurang dari 19 tahun; - Lembar bukti pembayaran bagi CATIN dengan KTP luar wilayah DKI Jakarta; - Mendaftar online dan mengisi skrining E-jiwa melalui aplikasi JAK SEHAT yang dapat di download di <i>playstore</i>; - Membaca buku saku elektronik dan mengisi skrining layak hamil di Aplikasi Kescatin yang dapat didownload di <i>plasystore</i>; - Mengisi Formulir kesehatan catin; - Nomor antrian pelayanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- CATIN dipanggil sesuai nomor antrian layanan; - CATIN menunjukkan persyaratan kepada petugas; - Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, konseling pra nikah dan CATIN diarahkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium (Hb, MCV, MCH, MCHC, gula darah sewaktu, golongan darah, hepatitis B, HIV, Sifilis); - CATIN memberikan hasil pemeriksaan laboratorium, jika didapatkan kelainan dari hasil pemeriksaan rujuk internal/eksternal; - CATIN Wanita dengan usia 15 sampai dengan 39 tahun dirujuk ke ruang imunisasi untuk mendapatkan imunisasi Tetanus Difteri (Td); - Catin memberikan semua berkas pemeriksaan ke Loker pendaftaran/Rekam medis; - CATIN dapat unduh sertifikat CATIN di link jaksehat / melalui link: https://sertifikat-dinkes.jakarta.go.id/check.
3.	Waktu Pelayanan	3 jam/pemohon
4.	Biaya / Tarif	KTP DKI : - BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) - Umum : Retribusi pendaftaran sesuai tarif Pergub DKI Jakarta No. 143 Tahun 2018 KTP Luar DKI : sesuai tarif Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	Sertifikat Layak Kawin Rujukan internal/ Eksternal
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 - Hotline Catin : 085888611496 - Email : puskesmaskeccempuput@jakarta.go.id - Instagram : @puskesmas_cempaka_putih - Kotak saran dan pengaduan - Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP - Nomor Whatsapp : 08118703948



STANDAR PELAYANAN SURAT KEMATIAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) 1. Fotokopi KTP yang meninggal (1 lembar); 2. Fotokopi KTP yang mengurus surat (1 lembar); 3. Surat Pengantar RT/RW; 4. Fotokopi Kartu Keluarga yang meninggal (1 lembar); 5. Jenazah meninggal di Cempaka Putih B. Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) 1-4 sama dengan atas 6. Formulir SKMK yang telah diisi lengkap; 7. Surat Keterangan Medis yang menyatakan penyebab kematian; 8. Berkas resume medis yang meninggal (dari RS jika pasien dirawat); 9. Surat Pemakaman (bila jenazah sudah dimakamkan) dari TPU/Perangkat Desa; 10. Jenazah berKTP Cempaka Putih C. Surat izin angkut/tahan jenazah 1- 4 sama dengan atas 5. Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas Kecamatan; 6. Jenazah berada/berdomisili/berKTP Cempaka Putih.
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	A. Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) 1. Keluarga melapor kematian ke Puskesmas; 2. Petugas melakukan pemeriksaan jenazah (untuk mengecek apakah kematian wajar atau kematian tidak wajar); 3. Petugas melakukan wawancara (autopsi verbal) dan verifikasi data; 4. Petugas memproses surat keterangan penyebab kematian; 5. Keluarga menerima surat keterangan penyebab kematian. B. Keterangan Melapor Kematian (SKMK) 1. Pemohon menunggu di ruang tunggu; 2. Petugas melakukan wawancara dan verifikasi data; 3. Petugas memproses Surat Keterangan Melapor Kematian; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Melapor Kematian. C. Surat izin angkut/tahan jenazah 1. Pemohon menunggu di ruang tunggu; 2. Petugas melakukan wawancara dan verifikasi data; 3. Petugas memproses surat izin angkut/tahan jenazah; 4. Pemohon menerima surat izin angkut/tahan jenazah.
3.	Waktu Pelayanan	A. SKPK : 90 menit B. SKMK : 1 x 24 jam (hari kerja) C. Surat ijin angkut/tahan jenazah : 60 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Surat Keterangan Penyebab Kematian sesuai Pergub DKI Jakarta No. 143 tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Surat Keterangan Melapor Kematian gratis 3. Surat Izin angkut/tahan jenazah gratis
5.	Produk Layanan	a. Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) b. Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) c. Surat izin angkut/tahan jenazah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemptu@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA KLINIK PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Izin Klinik Baru a. Fotokopi KTP Pemilik (1 lembar); b. Fotokopi KTP seluruh pegawai; c. Fotokopi Surat Tanda Registrasi/STR dan Surat Ijin Praktik (SIP) seluruh tenaga kesehatan di Klinik (1 lembar); d. Perjanjian kerjasama bermaterai 2 rangkap; e. Fotokopi Perjanjian kerjasama klinik/praktek mandiri dengan pihak ketiga mengenai limbah untuk klinik/praktek mandiri; 2. Izin perpanjangan Klinik /praktek mandiri - a s.d e sama dengan diatas f. Fotokopi Surat Izin Praktik masing-masing tenaga medis yang masih berlaku.
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon membawa kelengkapan persyaratan; 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengusulan izin klinik baru/perpanjangan; 3. Petugas melakukan kunjungan lapangan (untuk izin baru) dengan membawa form ceklis sesuai dengan ketentuan di Permenkes No.9 tahun 2014 tentang Klinik; 4. Petugas memproses perjanjian kerjasama baru/perpanjangan; 5. Pemohon menerima perjanjian kerjasama baru/perpanjangan.
3.	Waktu Pelayanan	2 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Perjanjian Kerjasama (baru/perpanjangan)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Hotline perjanjian Kerjasama klinik : 081284303501 3. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 4. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 5. Kotak saran dan pengaduan 6. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 7. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat pengantar laboratorium yang sudah diberi nomor antrian kasir
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu; 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen; 3. Petugas melakukan pemanggilan pasien; 4. Pasien menunjukkan bukti nomor antrian laboratorium; 5. Petugas memastikan kesiapan pengambilan sample pasien (misal kondisi puasa); 6. Petugas melakukan pengambilan sample sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta; 7. Petugas melakukan pemeriksaan sample; 8. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien; 9. Pasien menerima hasil untuk selanjutnya dibawa kembali ke dokter.
3.	Waktu Pelayanan	a. 1 Jam (Gula Darah, Tes kehamilan) b. 2 Jam (HIV, Widal, sifilis, Hbsag, Hbalc, mikroalbuminuria, ims) c. 3 Jam (hemaatologi, LED, Kimia Darah) d. 1 Hari kerja (BTA, TCM)
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : pemeriksaan atas indikasi medis tidak dipungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai Pergub DKI Jakarta No. 143 Tahun 2018 tentang tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	Hasil pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



**STANDAR PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu BPJS (jika tersedia) b. KTP/Kartu identitas lainnya (jika tersedia)
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas melakukan <i>inisial assessment</i> dan triase 2. Pasien langsung masuk ke ruang gawat darurat pelayanan siaga 24 jam melalui triase 3. Petugas melakukan proses triase terhadap pasien untuk menempatkan pasien sesuai dengan kategori triage 4. Petugas melakukan pengkajian awal Primary Survey pada pasien berdasarkan Standar ABC (A: Airway/jalan napas, B: Breathing/pernafasan, dan C: Circulation/Sirkulasi) dan ditambahkan dengan DE (D: Disability/kesadaran dan E: Exposure/paparan) 5. Petugas menangani kondisi kegawat daruratan yang ditemukan pada pasien 6. Petugas menstabilkan kondisi pasien 7. Petugas membantu keluarga untuk mendaftarkan pasien di loket 8. Petugas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan apabila diperlukan 9. Petugas mendokumentasikan semua tindakan dalam rekam medis elektronik pasien dan melengkapi seluruh dokumen terkait 10. Pasien menerima tindakan/E-resep/ surat rujukan (sesuai indikasi)
3.	Waktu Pelayanan	1. Triage : 30 detik/pasien 2. Tatalaksana ABC : 5 mnt 3. Tindakan stabilisasi : 60 menit 4. Mencari dan merujuk ke RS : 60 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien Umum : sesuai Pergub DKI Jakarta No. 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	1. E-Resep 2. Pertolongan Kegawatdaruratan 3. Layanan rujukan ke FKTRL 4. Resume pasien pulang
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccempt@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON JAMAAH HAJI PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap Pertama (Pendaftaran Haji) 1. Nomor antrian pelayanan B. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Reguler (Jamaah yang akan berangkat Haji) 1. Setoran BPIH (Nomor Porsi) 2. Nomor antrian pelayanan 3. Hasil Radiologi C. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Khusus (Jamaah yang akan berangkat Haji) 1. Setoran BPIH (Nomor Porsi) 2. Nomor antrian pelayanan 3. Hasil pemeriksaan penunjang (Laboratorium, EKG, Radiologi) 4. Sertifikat vaksinasi Meningitis
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	A. Pemeriksaan Tahap Pertama (Untuk kepentingan pendaftaran haji) 1. Pasien/calon Jamaah Haji dipanggil sesuai nomor antrian pelayanan 2. Perawat memastikan identitas calon jemaah 3. Dokter melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa 4. Dokter menuliskan hasil pemeriksaan dilembar surat keterangan pemeriksaan tahap pertama 5. Pasien mendapatkan surat keterangan pemeriksaan tahap pertama B. Pemeriksaan Tahap Kedua 1. Calon Jamaah Haji Reguler (Jamaah yang akan berangkat Haji) a) Pasien/calon Jamaah Haji Reguler dipanggil sesuai nomor antrian pelayanan b) Perawat memastikan identitas, kelengkapan dokumen, dan melakukan pemeriksaan fisik c) Dokter melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan memberikan surat pengantar pemeriksaan penunjang (Laboratorium, EKG) d) Pasien melakukan pemeriksaan penunjang di Laboratorium dan ruang tindakan e) Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut (Penetapan Istita'ah, Vaksinasi Meningitis, Rujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut jika terindikasi) f) Pasien mengikuti tes kebugaran yang diadakan oleh Puskesmas g) Perawat Menginput hasil pemeriksaan kedalam siskohatkes h) Pasien menerima hasil print out siskohatkes dan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH) 2. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Khusus (Jamaah yang akan berangkat Haji) a) Pasien/Calon Jamaah Haji Khusus dipanggil sesuai nomor antrian pelayanan b) Perawat memastikan identitas, kelengkapan dokumen, dan pemeriksaan fisik c) Dokter melakukan anamnesa pemeriksaan fisik, dan menegakkan diagnosa d) Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut (Rujuk ke Fasilitas kesehatan lebih tinggi dan Penetapan Istita'ah) e) Perawat Menginput hasil pemeriksaan kedalam siskohakes f) Pasien menerima hasil print out Siskohatkes dan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH)
3.	Waktu Pelayanan	A. Pemeriksaan Tahap Pertama (untuk kepentingan pendaftaran haji) : 20 menit B. Pemeriksaan Tahap kedua Calon Jamaah Haji Reguler & Khusus (Jamaah yang akan berangkat Haji) 1) Tidak dirujuk : 2-7 hari kerja 2) Dirujuk : 1-2 minggu
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub DKI Jakarta No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	A. Pemeriksaan Tahap Pertama (untuk kepentingan pendaftaran haji) : 1) Surat Keterangan Pemeriksaan Tahap Pertama B. Pemeriksaan Tahap Kedua Calon Jamaah Haji Reguler & Khusus (Jamaah yang akan berangkat Haji) 1) Hasil Pemeriksaan dan penetapan istita'ah kesehatan haji (Print Out Siskohatkes) 2) Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor : 021- 4219548 2. Email : puskesmaskeccemput@jakarta.go.id 3. Instagram : @puskesmas_cempaka_putih 4. Kotak saran dan pengaduan 5. Link saran dan pnegaduan : bit.ly/UMPANBALIKCP 6. Nomor Whatsapp : 08118703948



ASEAN
INDONESIA
2023

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

BENTUK KOMPENSASI PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH ATAS PELAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN

Kategori	Bentuk Kompensasi Atas pelayanan yang tidak memenuhi standar Pelayanan		
	Waktu	Biaya	Cara memberikan pelayanan/hospitality
Ringan	Permohonan maaf secara lisan atau melalui media komunikasi yang dilakukan secara dua arah	Permohonan maaf secara lisan atau melalui media komunikasi yang dilakukan secara dua arah	Permohonan maaf secara lisan atau melalui media komunikasi yang dilakukan secara dua arah
Sedang	Permohonan maaf secara tertulis melalui surat	Permohonan maaf secara tertulis melalui surat	Permohonan maaf secara tertulis melalui surat
Berat	- Permohonan maaf secara tertulis melalui surat; - Pemeriksaan kesehatan (<i>medical check up</i>) gratis yang meliputi penyakit tidak menular dan penyakit menular yang tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat;	- Permohonan maaf secara tertulis melalui surat; - Pemeriksaan kesehatan (<i>medical check up</i>) gratis yang meliputi penyakit tidak menular dan penyakit menular yang tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat; - Pengembalian kelebihan pembayaran kepada pengguna layanan.	- Permohonan maaf secara tertulis melalui surat; - Pemeriksaan kesehatan (<i>medical check up</i>) gratis yang meliputi penyakit tidak menular dan penyakit menular yang tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat; - Melakukan proses pembinaan petugas.